



PUTUSAN
Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUHYIN
2. Tempat lahir : Pulau Kijang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/31 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Besar Rt. 004 Rw. 001 Kel / Desa Nongsa, Kec. Nongsa, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Operator Tambang Pasir)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SUDARMAN
2. Tempat lahir : Pd. Brahrang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/4 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Family Dream Blok B2 No. 06 Rt. 003 Rw. 015 Kel / Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir Dump Truck)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu ELISUWITA, S.H., dan kawan-kawan Para advokat pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Centre-Kota Batam berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Oktober 2024 Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHYIN dan Terdakwa II SUDARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan / atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin"** sebagaimana diatur sesuai dengan dakwaan **Kesatu Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHYIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan denda sebesar **Rp100.000.000 (seratus juta**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SUDARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) \pm 1 (Kurang Lebih Satu) Kubik Hasil Tambang berupa Pasir yang didapat dari Terdakwa MUHYIN;
- 2) 1 (Satu) Unit Mesin Dompeng;
- 3) 2 (Dua) Batang Pipa Paralon Warna Putih;
- 4) 2 (Dua) Unit Sekop Pasir;
- 5) 1 (Satu) Unit Alat Penyaring Pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 6 (Enam) Jenis Dump Truck Merk Hino Warna Biru dengan Nomor Polisi BP 9046 ZH (Plat Dasar Warna Hitam), yang berisikan \pm $\frac{1}{2}$ (Kurang Lebih Setengah) Kubik Tanah bercampur Pasir;
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dump Truck Merk Hino dengan Nomor STNK : 00540376

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan dengan uraian tuntutan Penuntut Umum sehingga memohon Putusan yang ringan-ringannya dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **MUHYIN** bersama-sama dengan terdakwa II **SUDARMAN** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya di waktu lain pada tahun 2024 bertempat lokasi lahan depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan / atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya informasi dan laporan masyarakat yang terganggu sehubungan dengan adanya aktivitas pertambangan pasir yang diduga tanpa dilengkapi izin yang berlokasi di lahan depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam.
- Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Satreskrim Polresta Bareleng diantaranya saksi JIERY NEILSEN LEONARDO VOUL MECHA dan saksi JENES OCTAVIANUS SIHOMBING kemudian pergi ke lokasi tersebut pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 dan setibanya disana pada pukul 16.00 WIB, saksi JIERY NEILSEN LEONARDO VOUL MECHA dan saksi JENES OCTAVIANUS SIHOMBING menemukan adanya aktivitas pertambangan pasir tanpa dilengkapi izin yang dilakukan oleh para terdakwa. Selanjutnya, para saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa I MUHYIN selaku operator mesin, dan terdakwa II SUDARMAN selaku sopir truk pengangkut tanah sebagai bahan baku untuk diolah menjadi pasir, serta mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng, sekop, pipa paralon dan pasir hasil pemurnian ari aktivitas pertambangan pasir tersebut serta 1 (satu) mobil Dump Truk warna biru dengan Nomor Polisi yang terpasang BP 9046 ZH dan membawa para terdakwa berikut barang bukti yang diamankan ke Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan pasir yang terdakwa lakukan adalah proses pengolahan tanah menjadi pasir tersebut yang dilakukan setiap harinya dimulai pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I dan saudara LOMBOK (melarikan diri pada saat pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian peristiwa) menghidupkan mesin pompa air yang terbuat dari mesin Dompheng. Setelah air mengalir dari dalam slang berukuran 2 Inchi, lalu air akan Terdakwa I semprot ke arah tanah yang ada dalam kolam tangkahan guna memisahkan tanah dan pasir. Setelah tanah dan pasir tersebut terpisah kemudian pasir dihisap menggunakan pompa dari mesin Dompheng melalui pipa paralon warna Putih ukuran 4 Inchi menuju penyaringan lalu di tampung dalam bak penampungan. Setelah pasir-pasir tersebut terkumpul kedalam bak penampungan kemudian saudara LOMBOK bertugas menjaga pasir agar tidak bercampur dengan sampah dan lumpur dan menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa oleh air. Selain bekerja sebagai penjaga bak pasir, saudara LOMBOK juga dipercaya oleh saudara OLONG untuk membayarkan tanah sebagai bahan tambang pasir yang diangkut oleh terdakwa II SUDARMAN serta dipercayakan untuk menjual pasir yang sudah ditambang kepada konsumen.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin pertambangan dari instansi terkait maupun dokumen lingkungan untuk melakukan pertambangan pasir darat yang berlokasi di lahan depan PT. Citra Lautan Teduh Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **MUHYIN** bersama-sama dengan terdakwa II **SUDARMAN** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya di waktu lain pada tahun 2024 bertempat lokasi lahan depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Keluruhan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan / atau turut serta melakukan perbuatan melakukan Penambangan Tanpa Izin”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi dan laporan masyarakat yang terganggu sehubungan dengan adanya aktivitas pertambangan pasir yang diduga tanpa dilengkapi izin yang berlokasi di lahan depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam.
- Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Satreskrim Polresta Bareleng diantaranya saksi JIERY NEILSEN LEONARDO VOUL MECHA dan saksi JENES OCTAVIANUS SIHOMBING kemudian pergi ke lokasi tersebut pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 dan setibanya disana pada pukul 16.00 WIB, saksi JIERY NEILSEN LEONARDO VOUL MECHA dan saksi JENES OCTAVIANUS SIHOMBING menemukan adanya aktivitas pertambangan pasir tanpa dilengkapi izin yang dilakukan oleh para terdakwa. Selanjutnya, para saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa I MUHYIN selaku operator mesin, dan terdakwa II SUDARMAN selaku sopir truk pengangkut tanah sebagai bahan baku untuk diolah menjadi pasir, serta mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng, sekop, pipa paralon dan pasir hasil pemurnian ari aktivitas pertambangan pasir tersebut serta 1 (satu) mobil Dump Truk warna biru dengan Nomor Polisi yang terpasang BP 9046 ZH dan membawa para terdakwa berikut barang bukti yang diamankan ke Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa kegiatan pertambangan pasir yang terdakwa lakukan adalah proses pengolahan tanah menjadi pasir tersebut yang dilakukan setiap harinya dimulai pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I dan saudara LOMBOK (melarikan diri pada saat pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian peristiwa) menghidupkan mesin pompa air yang terbuat dari mesin Dompeng. Setelah air mengalir dari dalam slang berukuran 2 Inchi, lalu air akan Terdakwa I semprot ke arah tanah yang ada dalam kolam tangkahan guna memisahkan tanah dan pasir. Setelah tanah dan pasir tersebut terpisah kemudian pasir dihisap menggunakan pompa dari mesin Dompeng melalui pipa paralon warna Putih ukuran 4 Inchi menuju penyaringan lalu di tampung dalam bak penampungan. Setelah pasir-pasir tersebut terkumpul kedalam bak penampungan kemudian saudara LOMBOK bertugas menjaga pasir agar tidak bercampur dengan sampah dan lumpur dan menjaga pasir agar tidak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyut terbawa oleh air. Selain bekerja sebagai penjaga bak pasir, saudara LOMBOK juga dipercaya oleh saudara OLONG untuk membayarkan tanah sebagai bahan tambang pasir yang diangkut oleh terdakwa II SUDARMAN serta dipercayakan untuk menjual pasir yang sudah ditambang kepada konsumen.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin pertambangan dari instansi terkait maupun dokumen lingkungan untuk melakukan pertambangan pasir darat yang berlokasi di lahan depan PT. Citra Lautan Teduh Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jenes Octavianus Sihombing** diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan pasir tanpa memegang izin IUP, IUPK, IPR, SIPB di Lokasi Penambangan Pasir depan PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir tanpa memegang izin IUP, IUPK, IPR, SIPB di Lokasi Penambangan Pasir depan PT. CITRA LAUTAN TEDUH Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam tersebut, dari laporan warga setempat yang merasa terganggu akibat kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli sekira 16.00 Wib Saksi dan rekan-rekan opsional melakukan penindakan penangkapan terhadap pekerja tambang dan mengamankan tiga orang dari dua lokasi pencucian / pemurnian pasir yang mana di lokasi pertama diamankan Terdakwa I MUHYIN selaku operator mesin, dan Terdakwa II SUDARMAN selaku sopir

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk pengangkut tanah sebagai bahan baku untuk diolah menjadi pasir, serta mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng, sekop, pipa paralon dan pasir hasil pemurnian serta 1 (satu) mobil Dump Truk warna biru dengan Nomor Polisi yang terpasang BP 9046 ZH, selanjutnya di lokasi kedua yang jarak nya lebih kurang 100 meter diamankan 1 (satu) orang yang diketahui bernama Saksi Atozanolo Zendrato Als Toni selaku penjaga bak serta turut mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng, sekop, pipa paralon dan pasir hasil pemurnian kemudian juga turut diamankan Muhadar Als Dar sebagai tukang sekop selanjutnya para pekerja tambang serta barang bukti dibawa ke unit 5 (lima) Satreskrim Polresta Barelang di serahkan kepada penyidik guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan rekan saksi sedang melakukan tindakan hukum terhadap tambang pasir di Lokasi Penambangan Pasir depan PT. Citra Lautan Teduh Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam, di ketahui para pekerja lain ada yang berlarian dari lokasi dan ada berhasil diamankan di TKP pertama yaitu Terdakwa I sedang menjaga mesin dompeng yang sedang hidup menyedot tanah yang bercampur pasir di alirkan ke bak penampungan, Terdakwa II supir lori yang membawa tanah ke lokasi pencucian dan membuang tanah bercampur pasir dikolam tangkahan untuk dilakukan pencucian / pemurnian, untuk TKP kedua diamankan Saksi Atozanolo Zendrato Als Toni selaku penjaga bak dan sedang menunggu pasir hasil penyaringan yang disedot dari mesin dompeng dalam kolam tampungan tanah;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa I, cara pengolahan tanah menjadi pasir tersebut Terdakwa II dan Saksi Atozanolo Zendrato adapun cara proses pengolahan tanah menjadi pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di TKP pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib Terdakwa II mengangkut tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Biru dari lokasi pelebaran jalan jalan arah Hotel Turi Beach Kecamatan Nongsa Kota Batam ke tambang pasir dekat perumahan Buana Duta Bandara Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam sebanyak 2 (dua) Truk, lalu tanah tersebut dimasukan kedalam kolam tangkahan untuk di olah oleh Terdakwa I dengan cara menyemprotkan air menggunakan mesin dompeng ke arah tanah tersebut, sehingga tanah dan pasir terpisah. Setelah pasir terpisah kemudian pasir dihisap menggunakan mesin Dhompeng

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara di alirkan melalui pipa paralon ukuran 4 Inchi menuju saringan di bak penampung yang dijaga oleh Sdr. Lombok (DPO). Setelah pasir tersebut terkumpul di dalam bak penampungan selanjutnya pasir siap untuk di jual begitu juga untuk di TKP kedua yang di jaga oleh Saksi Zendrato Als Toni selaku penjaga bak cara pencucian tanah yang bercampur pasir tersebut sama setelah tanah tersebut dimasukan kedalam kolam tangkahan untuk di olah dengan cara menyemprotkan air menggunakan mesin dompeng ke arah tanah tersebut, sehingga tanah dan pasir terpisah. Setelah pasir terpisah kemudian pasir dihisap menggunakan mesin Dhompeng dengan cara di alirkan melalui pipa paralon ukuran 4 Inchi menuju saringan di bak penampung yang dijaga oleh Saksi Zendrato Als Toni. Setelah pasir tersebut terkumpul di dalam bak penampungan selanjutnya pasir siap untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa I menerima gaji dari Sdr. Olong (DPO) per Lori nya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Jiery Neilsen Leonardo Voul Mecha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan pasir tanpa memegang izin IUP, IUPK, IPR, SIPB di Lokasi Penambangan Pasir depan PT. Citra Lautan Teduh Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam;
- Bahwa adanya kegiatan penambangan pasir tanpa memegang izin IUP, IUPK, IPR, SIPB di Lokasi Penambangan Pasir depan PT. Citra Lautan Teduh Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam tersebut, dari laporan warga setempat yang merasa terganggu akibat kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli sekira 16.00 Wib Saksi dan rekan-rekan opsnel melakukan penindakan penangkapan terhadap pekerja tambang dan mengamankan tiga orang dari dua lokasi pencucian / pemurnian pasir yang mana di lokasi pertama diamankan Terdakwa I selaku operator mesin, dan Terdakwa II selaku sopir truk pengangkut tanah sebagai bahan baku untuk diolah menjadi pasir, serta mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng, sekop, pipa paralon dan pasir hasil pemurnian serta 1 (satu) mobil Dump Truk warna biru dengan Nomor Polisi yang terpasang BP 9046 ZH, selanjutnya di lokasi kedua yang jarak nya lebih kurang 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter diamankan 1 (satu) orang yang diketahui bernama Saksi Atozanolo Zendrato Als Toni selaku penjaga bak serta turut mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng, sekop, pipa paralon dan pasir hasil pemurnian kemudian juga turut diamankan Muhadar Als Dar sebagai tukang sekop selanjutnya para pekerja tambang serta barang bukti dibawa ke unit 5 (lima) Satreskrim Polresta Barelang di serahkan kepada penyidik guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan sedang melakukan tindakan hukum terhadap tambang pasir di Lokasi Penambangan Pasir depan PT. Citra Lautan Teduh Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam, di ketahui para pekerja lain ada yang berlarian dari lokasi dan ada berhasil diamankan di TKP pertama yaitu Terdakwa I sedang menjaga mesin dompeng yang sedang hidup menyedot tanah yang bercampur pasir di alirkan ke bak penampungan, Terdakwa II supir lori yang membawa tanah ke lokasi pencucian dan membuang tanah bercampur pasir dikolam tangkahan untuk dilakukan pencucian / pemurnian, untuk TKP kedua diamankan Saksi Atozanolo Zendrato Als Toni selaku penjaga bak dan sedang menunggu pasir hasil penyaringan yang di sedot dari mesin dompeng dalam kolam tampungan tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I cara pengolahan tanah menjadi pasir tersebut Terdakwa II dan Saksi Atozanolo Zendrato adapun cara proses pengolahan tanah menjadi pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di TKP pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib Terdakwa II mengangkut tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Biru dari lokasi pelebaran jalan jalan arah Hotel Turi Beach Kecamatan Nongsa Kota Batam ke tambang pasir dekat perumahan Buana Duta Bandara Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam sebanyak 2 (dua) Truk, lalu tanah tersebut dimasukan kedalam kolam tangkahan untuk di olah oleh Terdakwa I dengan cara menyemprotkan air menggunakan mesin dompeng ke arah tanah tersebut, sehingga tanah dan pasir terpisah. Setelah pasir terpisah kemudian pasir dihisap menggunakan mesin Dhompeng dengan cara di alirkan melalui pipa paralon ukuran 4 Inchi menuju saringan di bak penampung yang dijaga oleh Sdr. Lombok (DPO). Setelah pasir tersebut terkumpul di dalam bak penampungan selanjutnya pasir siap untuk di jual begitu juga untuk di TKP kedua yang di jaga oleh Saksi Zendrato Als Toni

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku penjaga bak cara pencucian tanah yang bercampur pasir tersebut sama setelah tanah tersebut dimasukan kedalam kolam tangkahan untuk di olah dengan cara menyemprotkan air menggunakan mesin dompeng ke arah tanah tersebut, sehingga tanah dan pasir terpisah. Setelah pasir terpisah kemudian pasir dihisap menggunakan mesin Dhompeng dengan cara di alirkan melalui pipa paralon ukuran 4 Inchi menuju saringan di bak penampung yang dijaga oleh Saksi Zendrato Als Toni. Setelah pasir tersebut terkumpul di dalam bak penampungan selanjutnya pasir siap untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa I menerima gaji dari Sdr. Olong (DPO) per Lori nya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Atozanolo Zendrato Als Toni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kronologis tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan para Terdakwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat info dari Sdr. Sada yang merupakan kawan Saksi mendapat telepon dari Sdr. Darul untuk memerintahkan Saksi datang kelokasi tangkahan untuk bekerja pada pukul 15.00 Wib karena Saksi tidak memiliki telepon sehingga Saksi memberikan nomor Sdr. Sada yang merupakan kawan Saksi tersebut untuk memberikan info pekerjaan dari Sdr. Darul, sekira pukul 15.00 Wib Saksi tiba di lokasi bertemu dengan Sdr. Darul dan Sdr. Bahar, kemudian Saksi membersihkan air pada bak tampung pasir, sedangkan Sdr. Bahar turun ke bawah untuk mengoperasikan mesin dan menyedot air, ada beberapa orang memperkenalkan diri dari Kepolisian kemudian mengamankan beberapa orang pekerja tangkahan di sekitar lokasi tersebut serta mengamankan peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan pasir tersebut sehingga sampai dengan saat ini Saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa jenis pasir hasil dari kegiatan penambangan yang Saksi lakukan tersebut yaitu pasir merah atau pasir darat karena bahan baku dari tanah yang diantarkan ke lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pasir darat tersebut dipergunakan untuk bahan baku pembangunan dan konstruksi bangunan yaitu untuk pengacian dan plaster; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Mulyo Hadi, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staff Seksi Penyiapan Penyelesaian Permasalahan Lahan Direktorat Pengelolaan Pertanahan BP Batam. Tugas dan tanggung jawab saya adalah menyiapkan dokumen-dokumen untuk penyelesaian permasalahan pertanahan BP Batam dan mewakili Direktorat Pengelolaan Pertanahan BP Batam untuk memberikan permintaan keterangan terkait permasalahan lahan;
- Bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHYIN, Terdakwa II dan Saksi Atozanolo Zendrato Als Toni sesuai dengan titik koordinat 1° 9'37.50"N / 104° 8'10.80"E yang berada di Lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut masuk dalam kawasan kampung tua kota Batam. sesuai dengan keputusan walikota batam Nomor: KPTS.105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam;
- Bahwa yang dimaksud dengan kampung Tua Kota Batam adalah Pemukiman masyarakat atau penduduk disuatu tempat yang tinggal menggunakan rumah-rumah semi apung (terapung) dilaut atau rumah semi permanen di daratan;
- Bahwa BP Batam belum pernah menerima Surat permohonan Pengalokasian Lahan yang di pergunakan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan yang diajukan oleh Saudara Olong di lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam karena lokasi tersebut berdasarkan keputusan walikota batam Nomor: KPTS.105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam masuk dalam deliniasi Kampung Tua Kota Batam;
- Bahwa Kampung Tua yang berada di lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam tidak dapat dijadikan wilayah usaha pertambangan karena

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keputusan walikota batam Nomor : KPTS.105/HK/III/2004 yaitu dalam rangka melindungi, melestarikan, dan sekaligus sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat asli Batam, perlu ditetapkan wilayah-wilayah yang didiami masyarakat sebagai Perkampungan Tua di Kota Batam;

- Bahwa Peran BP Batam jika pelaku usaha perseroan atau perseorangan membuka Lokasi Pertambangan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah melakukan pengalokasian lahan, menerbitkan perizinan lainnya di antaranya izin Cut and Fill, penerbitan Rekomendasi dan perizinan yang sesuai dengan Kewenangan Kota Batam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Robby Wahyudi, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama di Dinas Lingkungan Hidup penunjukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama di Dinas Lingkungan Hidup penunjukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah melakukan pengawasan penataan Lingkungan Hidup terhadap perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam;
- Bahwa Pengukuran yang saksi lakukan merupakan metode pengukuran secara regional (gambaran umum wilayah kegiatan penambangan pasir) adapun prosesnya sebagai berikut : setelah sampai di lokasi kegiatan penambangan/tambang pasir tersebut Saksi melakukan pengambilan titik koordinat atau plotting, dokumentasi dan orientasi wilayah kegiatan tambang pasir untuk mengetahui gambaran umum proses kegiatan penambangan seperti akses kegiatan tambang, unsur lingkungan di sekitar lokasi kegiatan, dampak lingkungan, kondisi morfologi, aspek geologi, metode penambangan, alat yang digunakan, sumber material, sumber air, kondisi akses jalan menuju lokasi kegiatan yang selanjutnya data tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Saksi olah menggunakan software pemetaan seperti google earth, map source, dan Arc Gis;

- Bahwa dari hasil plotting titik koordinat dan olah data intepertasi foto udara pada software google earth dapat diperkirakan luas area kegiatan penambangan pasir (pencucian) di Lokasi lahan Depan PT Citra Lautan Teduh Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tersebut memiliki luas total $\pm 227,4 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh tujuh yang termasuk area pencucian dan area timbunan material pasir (*stockpile*) sesudah dilakukan pencucian;
- Bahwa perubahan bentuk lahan (Morfologi) Pertambangan / Penambangan pasir yang terjadi di Lokasi lahan Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau adalah ditemukan akses lahan terbuka yang bersumber dari aktivitas atau kegiatan pembuatan akses jalan masuk kelokasi penambangan, land clearing (pengurangan vegetasi), pemotongan lahan (perubahan elevasi), aktivitas penambangan seperti pencucian, penyaringan, dan pengumpulan material pasir hasil penambangan yang mengakibatkan terbentuknya sedimentasi pada Kawasan sekitar lokasi penambangan dan akses lahan terbuka berupa cekungan dengan kedalaman $\pm 2 - 5 \text{ m}$ (dua sampai lima meter) yang pada saat hujan akan terisi air seperti embung dan berdampak pada keselamatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- Bahwa akibat adanya kegiatan usaha penambangan/pertambangan pasir yang berada di Lokasi lahan Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau potensi dampak lingkungan berupa Terbentuknya akses lahan terbuka berupa cekungan dengan kedalaman $\pm 2 - 5 \text{ m}$ (dua sampai lima meter) yang pada saat hujan akan terisi air seperti embung dan berdampak pada keselamatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan Pengurangan vegetasi, perubahan elevasi, aktivitas penambangan seperti pengerukan, dan pengumpulan material pasir hasil penambangan yang mengakibatkan terbentuknya area rawan longsor diarea sekitar penambangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I **Muhyin** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa I benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 15.30 Wib dekat lahan depan PT. Citra Lautan Teduh (CLT), Kel / Desa Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa I lakukan bersama dengan saudara Lombok (Melarikan diri) serta Terdakwa II yaitu awalnya pada tanggal 14 Juli 2024 sekira 13.00 Wib bahan dasar tanah yang akan diolah menjadi pasir, di angkut oleh Terdakwa II dari lokasi pelebaran jalan arah Hotel Turi Beach Kecamatan Nongsa Kota Batam dengan menggunakan mobil jenis Dump Truk Merk HINO warna Biru dengan Nomor Polisi BP 9046 ZH lalu di bawa ke lokasi tempat penambangan pasir ilegal depan PT. Citra Lautan Teduh (CLT), Kel / Desa Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam, setelah itu tanah tersebut di tuangkan kedalam kolam tangkahan, selanjutnya tanah tersebut Terdakwa I olah menjadi pasir dengan cara menyemprotkan air ke arah tanah yang diangkut oleh Terdakwa II tadi agar terpisah dengan pasir menggunakan pompa air dari mesin dompeng. Setelah tanah tersebut menjadi pasir lalu pasir tersebut dialirkan ke papan penyaringan menggunakan pipa paralon ukuran 4 Inchi kemudian pasir tersebut di tampung dalam bak penampungan yang dijaga oleh saudara LOMBOK (melarikan diri) dan pasir siap untuk dijual;
- Bahwa adapun proses pengolahan tanah menjadi pasir tersebut, setiap harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I dan Sdr. Lombok menghidupkan mesin pompa air yang terbuat dari mesin Dhompheng. Setelah air mengalir dari dalam slang berukuran 2 Inchi, lalu air akan Terdakwa I semprot ke arah tanah yang ada dalam kolam tangkahan guna memisahkan tanah dan pasir. Setelah tanah dan pasir tersebut terpisah kemudian pasir di hisap menggunakan pompa dari mesin Dhompheng melalui pipa paralon warna Putih ukuran 4 Inchi menuju penyaringan lalu di tampung dalam bak penampungan. Setelah pasir-pasir tersebut terkumpul kedalam bak penampungan kemudian Sdr. Lombok bertugas menjaga pasir agar tidak bercampur dengan sampah dan lumpur dan menjaga pasir agar tidak

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyut terbawa oleh air. Selain bekerja sebagai penjaga bak pasir, saudara Lombok juga dipercaya oleh Sdr. Olong untuk membayarkan tanah sebagai bahan tambang pasir yang di angkut oleh Terdakwa II serta dipercayakan untuk menjual pasir yang sudah ditambang kepada konsumen;

- Bahwa Tambang pasir milik saudara Olong tempat Terdakwa I bekerja tersebut mulai sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib;
- Bahwa Pemilik tambang pasir ilegal dekat lahan depan PT. Citra Lautan Teduh (CLT), Kel / Desa Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam tempat Terdakwa I bekerja tersebut adalah Sdr. Olong;
- Bahwa Terdakwa I digaji oleh Sdr. Olong sebagai operator tambang pasir ilegal tersebut per Dump truknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan harga jual pasir oleh Sdr. Olong kepada konsumen Terdakwa I tidak tahu;
- Bawah adapun alat yang Terdakwa I pergunakan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah yang berisi pasir;
- 2) 1 (satu) unit mesin diesel merek Dongfeng;
- 3) Pompa Keong;
- 4) Pipa Paralon;
- 5) Selang;
- 6) Sekop;
- 7) Penyaring pasir.

Adapun alat-alat tersebut diatas yang digunakan untuk kegiatan tambang pasir tersebut di sediakan oleh Sdr. OLONG;

Menimbang bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dan keterangan Terdakwa I pernah diperiksa benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana yang Terdakwa II lakukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 15.30 Wib dekat lahan depan PT. Citra Lautan Teduh (CLT), Kel / Desa Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II dari rumah langsung menuju lokasi pelebaran jalan arah turi beach nongsa kota batam dan langsung menunggu antrian setelah

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giliran lori Saya tanah di isi kedalam bak truck menggunakan alat berat beko setelah penuh Terdakwa II jalan dan saat keluar dari lokasi Terdakwa II langsung bilang ke ceker (pekerja yang tukang terima nota) nanti balik lagi kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi pencucian pasir di depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam di lokasi bak pencucian pasir Sdr. Olong (DPO) Terdakwa II tuang di kolam penampung yang saat itu mesin dompeng sudah hidup yang dijaga oleh Terdakwa I sebagai operator mesin dan Sdr. Lombok (DPO) sebagai penjaga bak tangkahan (penampung pasir) dan setelah tuang tanah Terdakwa II pun pergi lagi ke tempat pengambilan tanah untuk trip kedua lalu menuju lagi ke lokasi penambangan pasir atau pencucian pasir Sdr. Olong (DPO) untuk trip kedua. Kemudian Terdakwa II ke lokasi pengambilan tanah lagi untuk trip ke tiga dan setelah lori di isi saat mau keluar baru Terdakwa II bayar ke ceker yang jaga di pinggir jalan keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Lalu Terdakwa menuju ke lokasi pencucian pasir di depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam dan menuang tanah ke lokasi ke kolam penampung milik Sdr. Tri setelah itu Terdakwa membersihkan bak lori dilokasi dan saat membersihkan bak lori tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penindakan dan saat itu seluruh pekerja penambang pasir pada berlarian di kejar dan sebagain ada yang diamankan diantaranya diketahui bernama Terdakwa I, Sdr. Muhadar, Sdr.Toni, Sdr. Riski dan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II di bawa ke Polresta barelang guna dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bawha tambang pasir ilegal yang digunakan sebagai tempat pencucian pasir yang berada di Lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut beroperasi sudah berjalan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa harga pembelian tanah bercampur tersebut Terdakwa II beli sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Lori dan Terdakwa II jual ke lokasi ke Lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Lori;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membeli tanah yang bercampur pasir yang berlokasi di pinggir jalan arah turi beach nongsa kota batam tersebut untuk di jual kembali dan dilakukan pencucian tanah sehingga

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan pasir yang berada di lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam dan itu Saya lakukan karena Terdakwa II ikut kerja sama bos yaitu pak Wiciang dia lah yang menyuruh Terdakwa II untuk mencari orderan biar lori nya tidak nganggur dan salah satunya untuk mengangkut tanah yang di bawa ke lokasi pencucian di depan PT. Citra Lautan Teduh Batu besar;

- Bahwa Sdr TRI dan Sdr Olong belum membayar, namun diganti dengan pengurangan harga ketika Terdakwa II melakukan pengambilan pasir di tempat Sdr Tri dan Sdr Olong dengan hitungan jika Terdakwa II antar dua lori tanah dengan harga sebesar Rp. 200.000,- nanti di potong dengan pasir yang rencana Terdakwa II beli dari lokasi pencucian Sdr. Olong (DPO) yang dijual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per lori jadi Terdakwa II tinggal bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pasir tersebut Terdakwa II jual orang yang membutuhkan pasir untuk bangun rumah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa II terima dari penjualan tanah yang bercampur pasir yang Terdakwa beli di pinggir jalan arah turi beach nongsa kota batam tersebut Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per trip/lori;
- Bahwa Untuk harga pembelian pasir di tempat Sdr Tri dan Sdr Olong (DPO) tersebut yaitu Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per dump truck;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I melakukan kegiatan penambangan pasir dengan cara melakukan pencucian / pemurnian tanah yang bercampur pasir tersebut awalnya setelah tanah yang bercampur pasir di tuang ke dalam kolam tampungan lalu mesin dompeng dihidupkan oleh Terdakwa I kemudian mesin menyedot air dari kolam tampungan setelah air, lumpur, batu, bauksit dan pasir di sedot dengan menggunakan pompa keong dan di bawa dialirkan ke Bak Penampungan melalui pipa paralon selanjutnya disaring dan terpisah pasir masuk ke Bak Penampungan sedangkan batu dan bauksit tertinggal di saringan;
- Bahwa perubahan bentuk lahan (Morfologi) Pertambangan / Penambangan pasir yang terjadi di Lokasi lahan Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau adalah ditemukan akses lahan terbuka yang bersumber dari aktivitas atau kegiatan pembuatan akses jalan masuk kelokasi penambangan, land clearing (pengurangan vegetasi), pemotongan lahan (perubahan elevasi), aktivitas penambangan seperti pencucian,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaringan, dan pengumpulan material pasir hasil penambangan yang mengakibatkan terbentuknya sedimentasi pada Kawasan sekitar lokasi penambangan dan akses lahan terbuka berupa cekungan dengan kedalaman $\pm 2 - 5$ m (dua sampai lima meter) yang pada saat hujan akan terisi air seperti embung dan berdampak pada keselamatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

- Bahwa akibat adanya kegiatan usaha penambangan/pertambangan pasir yang berada di Lokasi lahan Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau potensi dampak lingkungan berupa Terbentuknya akses lahan terbuka berupa cekungan dengan kedalaman $\pm 2 - 5$ m (dua sampai lima meter) yang pada saat hujan akan terisi air seperti embung dan berdampak pada keselamatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan Pengurangan vegetasi, perubahan elevasi, aktivitas penambangan seperti pengerukan, dan pengumpulan material pasir hasil penambangan yang mengakibatkan terbentuknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ± 1 (Kurang Lebih Satu) Kubik Hasil Tambang berupa Pasir yang didapat dari Terdakwa MUHYIN;
2. 1 (Satu) Unit Mesin Dompeng;
3. 2 (Dua) Batang Pipa Paralon Warna Putih;
4. 2 (Dua) Unit Sekop Pasir;
5. 1 (Satu) Unit Alat Penyaring Pasir;
6. 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 6 (Enam) Jenis Dump Truck Merk Hino Warna Biru dengan Nomor Polisi BP 9046 ZH (Plat Dasar Warna Hitam), yang berisikan $\pm \frac{1}{2}$ (Kurang Lebih Setengah) Kubik Tanah bercampur Pasir;
7. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dump Truck Merk Hino dengan Nomor STNK : 00540376

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dekat lahan depan PT. Citra Lautan Teduh (CLT), Kel / Desa Batu Besar Kecamatan Nongsa - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa I digaji oleh Sdr. Olong sebagai operator tambang pasir ilegal tersebut per Dump truknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dari Terdakwa I yaitu mengolah menjadi pasir dengan cara menyemprotkan air ke arah tanah yang telah dituangkan kedalam kolam tangkahan agar terpisah dengan pasir menggunakan pompa air dari mesin dompeng kemudian tanah tersebut yang telah dipisah menjadi pasir, pasir tersebut dialirkan ke papan menggunakan pipa paralon ukuran 4 inchi ke dalam bak penampungan;
- Bahwa Terdakwa II ikut kerja sama bos yaitu pak Wiciang, tugas dari Terdakwa II untuk mencari orderan biar lori nya tidak nganggur dan salah satunya untuk mengangkut tanah yang di bawa ke lokasi pencucian di depan PT. Citra Lautan Teduh Batu besar;
- Bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Atozanolo Zendrato Als Toni sesuai dengan titik koordinat 1° 9'37.50"N / 104° 8'10.80"E yang berada di Lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut masuk dalam kawasan kampung tua kota Batam. sesuai dengan keputusan walikota batam Nomor: KPTS.105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam;
- Bahwa luas area kegiatan penambangan pasir (pencucian) di Lokasi lahan Depan PT Citra Lautan Teduh Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tersebut memiliki luas total $\pm 227,4 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh tujuh yang termasuk area pencucian dan area timbunan material pasir (*stockpile*) sesudah dilakukan pencucian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli sekira 16.00 Wib Saksi dan rekan-rekan opsnel melakukan penindakan penangkapan terhadap pekerja tambang dan mengamankan tiga orang dari dua lokasi pencucian / pemurnian pasir yang mana di lokasi pertama diamankan Terdakwa I selaku operator mesin, dan Terdakwa II selaku sopir truk pengangkut tanah sebagai bahan baku untuk diolah menjadi pasir, serta mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng, sekop, pipa paralon dan pasir hasil pemurnian serta 1 (satu) mobil Dump Truk warna biru dengan Nomor Polisi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang BP 9046 ZH, selanjutnya di lokasi kedua yang jarak nya lebih kurang 100 meter diamankan 1 (satu) orang yang diketahui bernama Saksi Atozanolo Zendrato Als Toni selaku penjaga bak serta turut mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng, sekop, pipa paralon dan pasir hasil pemurnian kemudian juga turut diamankan Muhadar Als Dar sebagai tukang sekop selanjutnya para pekerja tambang serta barang bukti dibawa ke unit 5 (lima) Satreskrim Polresta Barelang di serahkan kepada penyidik guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa penambangan pasir yang oleh Terdakwa I, saudara Lombok (DPO), dan Terdakwa II yaitu bahan dasar tanah yang akan diolah menjadi pasir diangkut oleh Terdakwa II dari lokasi pelebara jalan arah Hotel Turi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam menggunakan jenis Dump Truck merk HINO warna Biru dengan nomor polisi BP 9064 lalu dibawa kelokasi tempat penambangan pasir depan PT Cintra Lautan Teduh (CLT), Kel/Desa Batu Besar, Kecamatan Nongsa-Kota Batam, setelah itu tanah yang yang diangkut Terdakwa II dituangkan kedalam kolam tangkahan, selanjutnya Terdakwa I olah menjadi pasir dengan cara menyemprotkan air ke arah tanah yang telah dituangkan kedalam kolam tangkahan agar terpisah dengan pasir menggunakan pompa air dari mesin dompeng kemudian tanah tersebut yang telah dipisah menjadi pasir, pasir tersebut dialirkan ke papan menggunakan pipa paralon ukuran 4 inchi ke dalam bak penampungan yang dijaga oleh saudara Lombok (DPO) dan pasir siap untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II membeli tanah yang bercampur pasir yang berlokasi di pinggir jalan arah turi beach nongsa kota batam tersebut untuk di jual kembali dan dilakukan pencucian tanah sehingga menghasilkan pasir yang berada di lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam dan itu Saya lakukan karena Terdakwa II ikut kerja sama bos yaitu pak Wiciang dia lah yang menyuruh Terdakwa II untuk mencari orderan biar lori nya tidak nganggur dan salah satunya untuk mengangkut tanah yang di bawa ke lokasi pencucian di depan PT. Citra Lautan Teduh Batu besar;
- Bawah adapun alat yang Terdakwa I pergunakan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanah yang berisi pasir;
 - 2) 1 (satu) unit mesin diesel merek Dongfeng;
 - 3) Pompa Keong;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pipa Paralon;
- 5) Selang;
- 6) Sekop;
- 7) Penyaring pasir.

Adapun alat-alat tersebut diatas yang digunakan untuk kegiatan tambang pasir tersebut di sediakan oleh Sdr. Olong;

- Bahwa harga pembelian tanah bercampur tersebut Terdakwa II beli sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Lori dan Terdakwa II jual ke lokasi ke Lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Lori;
- Bahwa perubahan bentuk lahan (Morfologi) Pertambangan / Penambangan pasir yang terjadi di Lokasi lahan Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau adalah ditemukan akses lahan terbuka yang bersumber dari aktivitas atau kegiatan pembuatan akses jalan masuk kelokasi penambangan, land clearing (pengurangan vegetasi), pemotongan lahan (perubahan elevasi), aktivitas penambangan seperti pencucian, penyaringan, dan pengumpulan material pasir hasil penambangan yang mengakibatkan terbentuknya sedimentasi pada Kawasan sekitar lokasi penambangan dan akses lahan terbuka berupa cekungan dengan kedalaman $\pm 2 - 5$ m (dua sampai lima meter) yang pada saat hujan akan terisi air seperti embung dan berdampak pada keselamatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- Bahwa akibat adanya kegiatan usaha penambangan/pertambangan pasir yang berada di Lokasi lahan Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau potensi dampak lingkungan berupa Terbentuknya akses lahan terbuka berupa cekungan dengan kedalaman $\pm 2 - 5$ m (dua sampai lima meter) yang pada saat hujan akan terisi air seperti embung dan berdampak pada keselamatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan Pengurangan vegetasi, perubahan elevasi, aktivitas penambangan seperti pengerukan, dan pengumpulan material pasir hasil penambangan yang mengakibatkan terbentuknya;
- Bahwa Terdakwa I menerima gaji dari Sdr. Olong (DPO) per Lori nya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa II terima dari penjualan tanah yang bercampur pasir yang Terdakwa beli di pinggir jalan arah turi beach nongsa kota batam tersebut Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per trip/lori;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin pertambangan dari instansi maupun dokumen lingkungan untuk melakukan pertambangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari Pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 158 jo Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dalam persidangan yang meliputi: **Terdakwa I. Muhyin** dan Terdakwa II. **Sudarman.**, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-058/Eku.2/Batam/09/2024, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,



Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang bahwa sub unsur menawarkan untuk menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "Pengolahan" adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "Pemurnian" adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "Pengembangan dan/atau Pemanfaatan" adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "Pengangkutan" adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan “Penjualan” adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (3) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontra/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa pengertian IUP, IUPK, IPR, dan SIPB dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

4. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (Pasal 1 angka 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Menimbang bahwa Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IJPK.

Menimbang bahwa Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergal wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergal dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/ atau batubara yang tergalil kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa letak penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Atozanolo Zendrato Als Toni sesuai dengan titik koordinat 1° 9'37.50"N / 104° 8'10.80"E yang berada di Lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut masuk dalam kawasan kampung tua kota Batam. sesuai dengan keputusan walikota batam Nomor: KPTS.105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II dari rumah langsung menuju lokasi pelebaran jalan arah turi beach nongsa kota batam dan langsung menunggu antrian setelah giliran lori Terdakwa II, tanah di isi kedalam bak truck menggunakan alat berat beko setelah penuh Terdakwa II jalan dan saat keluar dari lokasi Terdakwa II langsung bilang ke ceker (pekerja yang tukang terima nota) nanti balik lagi kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi pencucian pasir di depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam di lokasi bak pencucian pasir Sdr. Olong (DPO) Terdakwa II tuang di kolam penampung yang saat itu mesin dompeng sudah hidup yang dijaga oleh Terdakwa I sebagai operator mesin dan Sdr. Lombok (DPO) sebagai penjaga bak tangkahan (penampung pasir) dan setelah tuang tanah Terdakwa II pun pergi lagi ke tempat pengambilan tanah untuk trip kedua lalu menuju lagi ke lokasi penambangan pasir atau pencucian pasir Sdr. Olong (DPO) untuk trip kedua. Kemudian Terdakwa II ke lokasi pengambilan tanah lagi untuk trip ke tiga dan setelah lori di isi saat mau keluar baru Saya bayar ke ceker yang jaga di pinggir jalan keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Lalu Terdakwa II menuju ke lokasi pencucian pasir di depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam dan menuang tanah ke lokasi ke kolam penampung milik Sdr. Tri setelah itu Terdakwa membersihkan bak lori dilokasi dan saat membersihkan bak lori tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penindakan dan saat itu seluruh pekerja penambang pasir pada berlarian di kejar dan sebegini ada yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan diantaranya Terdakwa I, Sdr. Muhadar, Sdr.Toni, Sdr. Riski dan Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke polresta barelang guna dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta penambangan pasir yang oleh Terdakwa I, saudara Lombok (DPO), dan Terdakwa II yaitu bahan dasar tanah yang akan diolah menjadi pasir diangkut oleh Terdakwa II dari lokasi pelebara jalan arah Hotel Turi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam menggunakan jenis Dump Truck merk HINO warna Biru dengan nomor polisi BP 9064 lalu dibawa kelokasi tempat penambangan pasir depan PT Cintra Lautan Teduh (CLT), Kel/Desa Batu Besar, Kecamatan Nongsa-Kota Batam, setelah itu tanah yang yang diangkut Terdakwa II dituangkan kedalam kolam tangkahan, selanjutnya Terdakwa I olah menjadi pasir dengan cara menyemprotkan air ke arah tanah yang telah dituangkan kedalam kolam tangkahan agar terpisah dengan pasir menggunakan pompa air dari mesin dompeng kemudian tanah tersebut yang telah dipisah menjadi pasir, pasir tersebut dialirkan ke papan menggunakan pipa paralon ukuran 4 inchi ke dalam bak penampungan yang dijaga oleh saudara Lombok (DPO) dan pasir siap untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tugas dari Terdakwa I yaitu mengolah menjadi pasir dengan cara menyemprotkan air ke arah tanah yang telah dituangkan kedalam kolam tangkahan agar terpisah dengan pasir menggunakan pompa air dari mesin dompeng kemudian tanah tersebut yang telah dipisah menjadi pasir, pasir tersebut dialirkan ke papan menggunakan pipa paralon ukuran 4 inchi ke dalam bak penampungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa II bekerja pada pak Wiciang dengan tugas dari Terdakwa II untuk mencari orderan biar lori nya tidak nganggur dan salah satunya untuk mengangkut tanah yang di bawa ke lokasi pencucian di depan PT. Citra Lautan Teduh Batu besar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I menerima gaji dari Sdr. Olong (DPO) per Lori nya sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa II terima dari penjualan tanah yang bercampur pasir yang Terdakwa beli di pinggir jalan arah turi beach nongsa kota batam tersebut Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per trip/lori;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pada titik koordinat 1° 9'37.50"N / 104° 8'10.80"E yang berada di Lokasi Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut masuk dalam kawasan kampung tua kota Batam;

Menimbang bahwa perubahan bentuk lahan (Morfologi) Pertambangan / Penambangan pasir yang terjadi di Lokasi lahan Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau adalah ditemukan akses lahan terbuka yang bersumber dari aktivitas atau kegiatan pembuatan akses jalan masuk kelokasi penambangan, land clearing (pengurangan vegetasi), pemotongan lahan (perubahan elevasi), aktivitas penambangan seperti pencucian, penyaringan, dan pengumpulan material pasir hasil penambangan yang mengakibatkan terbentuknya sedimentasi pada Kawasan sekitar lokasi penambangan dan akses lahan terbuka berupa cekungan dengan kedalaman $\pm 2 - 5$ m (dua sampai lima meter) yang pada saat hujan akan terisi air seperti embung dan berdampak pada keselamatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

Menimbang bahwa akibat adanya kegiatan usaha penambangan /pertambangan pasir yang berada di Lokasi lahan Depan PT Citra Lautan Teduh Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau potensi dampak lingkungan berupa Terbentuknya akses lahan terbuka berupa cekungan dengan kedalaman $\pm 2 - 5$ m (dua sampai lima meter) yang pada saat hujan akan terisi air seperti embung dan berdampak pada keselamatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan Pengurangan vegetasi, perubahan elevasi, aktivitas penambangan seperti pengerukan, dan pengumpulan material pasir hasil penambangan yang mengakibatkan terbentuknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah Para Terdakwa lakukan yaitu melakukan kegiatan Penambangan tidak didasari oleh kepemilikan izin yang sah dari pihak yang berwenang yaitu perizinan berupa izin IUP, IUPK, IPR, SIPB sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan kegiatan penambangan pasir darat dilakukan tanpa memiliki izin;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian dan Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” **telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad.3.yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya:

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta



lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat atau sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;

2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terkait perbuatan Para Terdakwa yang “melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian dan Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tugas dari Terdakwa I yaitu mengolah menjadi pasir dengan cara menyempotkan air ke arah tanah yang telah dituangkan kedalam kolam tangkahan agar terpisah dengan pasir menggunakan pompa air dari mesin dompeng kemudian tanah tersebut yang telah dipisah menjadi pasir, pasir tersebut dialirkan ke papan menggunakan pipa paralon ukuran 4 inchi ke dalam bak penampungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa II bekerja pada pak Wiciang dengan tugas dari Terdakwa II untuk mencari orderan biar lori nya tidak nganggur dan salah satunya untuk mengangkut tanah yang di bawa ke lokasi pencucian di depan PT. Citra Lautan Teduh Batu besar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta penambangan pasir yang oleh Terdakwa I, saudara Lombok (DPO), dan Terdakwa II yaitu bahan dasar tanah yang akan diolah menjadi pasir diangkut oleh Terdakwa II dari lokasi pelebara jalan arah Hotel Turi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam menggunakan jenis Dump Truck merk HINO warna Biru dengan nomor polisi BP 9064 lalu dibawa kelokasi tempat penambangan pasir depan PT Cintra Lautan Teduh (CLT), Kel/Desa Batu Besar, Kecamatan Nongsa-Kota Batam, setelah itu tanah yang yang diangkut Terdakwa II dituangkan kedalam kolam tangkahan, selanjutnya Terdakwa I olah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dengan cara menyemprotkan air ke arah tanah yang telah dituangkan kedalam kolam tangkahan agar terpisah dengan pasir menggunakan pompa air dari mesin dromping kemudian tanah tersebut yang telah dipisah menjadi pasir, pasir tersebut dialirkan ke papan menggunakan pipa paralon ukuran 4 inchi ke dalam bak penampungan yang dijaga oleh saudara Lombok (DPO) dan pasir siap untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I menerima gaji dari Sdr. Olong (DPO) per Lori nya sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa II terima dari penjualan tanah yang bercampur pasir yang Terdakwa beli di pinggir jalan arah turi beach nongsa kota batam tersebut Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per trip/lori;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa II bekerja pada pak Wiciang dengan tugas dari Terdakwa II untuk mencari orderan biar lori nya tidak nganggur dan salah satunya untuk mengangkut tanah yang di bawa ke lokasi pencucian di depan PT. Citra Lautan Teduh Batu besar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan turut serta melakukan, maka dengan demikian unsur **"Turut Serta Melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda dengan mempertimbangkan keuntungan nilai komoditi tambang yang Para Terdakwa lakukan dan nilai pidana denda tersebut sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ± 1 (Kurang Lebih Satu) Kubik Hasil Tambang berupa Pasir yang didapat dari Terdakwa MUHYIN;
- 2) 1 (Satu) Unit Mesin Dompeng;
- 3) 2 (Dua) Batang Pipa Paralon Warna Putih;
- 4) 2 (Dua) Unit Sekop Pasir;
- 5) 1 (Satu) Unit Alat Penyaring Pasir;
- 6) 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 6 (Enam) Jenis Dump Truck Merk Hino Warna Biru dengan Nomor Polisi BP 9046 ZH (Plat Dasar Warna Hitam), yang berisikan $\pm \frac{1}{2}$ (Kurang Lebih Setengah) Kubik Tanah bercampur Pasir;
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dump Truck Merk Hino dengan Nomor STNK : 00540376

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang masing-masing merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan keseluruhan barang bukti tersebut di atas masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas *illegal mining*;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhyin dan Terdakwa II. Sudarman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian dan Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ± 1 (Kurang Lebih Satu) Kubik Hasil Tambang berupa Pasir yang didapat dari Terdakwa MUHYIN;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Dompeng;
 - 2 (Dua) Batang Pipa Paralon Warna Putih;
 - 2 (Dua) Unit Sekop Pasir;
 - 1 (Satu) Unit Alat Penyaring Pasir;
 - 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 6 (Enam) Jenis Dump Truck Merk Hino Warna Biru dengan Nomor Polisi BP 9046 ZH (Plat Dasar Warna Hitam), yang berisikan ± ½ (Kurang Lebih Setengah) Kubik Tanah bercampur Pasir;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dump Truck Merk Hino dengan Nomor STNK : 00540376

Dirampas untuk Negara.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. Andi Bayu Mandala P.S., S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok